



**P E N E T A P A N**

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Sj

**بسم لله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mattoana, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mattoana, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 17 Januari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Paris 3, Lahaddatu, Sabah-Malaysia;

*Hal. 1 dari 6 hal., Pentapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Sj*



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Buge (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Zaeni (imam kampung setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Bakri dan Supriadi dengan mahar berupa sawah 2 (dua) petak;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 25 Nopember 2010
  - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 18 Mei 2013;
  - c. [REDACTED], lahir pada tanggal 23 Nopember 2018;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kampung Paris 3, Lahaddatu, Sabah-Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2007;

Hal. 2 dari 6 hal., Pentapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2007, di Kampung Paris 3, Lahaddatu, Sabah-Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sinjai telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun sampai hari persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan selanjutnya para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena akan memikirkan ulang kembali permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera dibacakan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

*Hal. 3 dari 6 hal., Pentapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Sj*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan memikirkan ulang kembali permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271 - 272 RV), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 4 dari 6 hal., Pentapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Sj*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 11/Pdt.P/2019/PA Sj. dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** serta **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal., Pentapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Nur Afidah.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 350.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,00

**Jumlah**

**Rp 441.000,00**

**(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 6 dari 6 hal., Pentapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)